



PENETAPAN

Nomor : 433/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di HKabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN :

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 9 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 433/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 9 Desember 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/07/X/2005 tanggal 15 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dolok Masihul selama tiga bulan, kemudian Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No: 433/Pdt.G/2011/PA.Sim



pindah ke kediaman orang tua Pemohon di selama tiga bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Huta Raja Malinggas selama satu tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman yang dibangun Pemohon dan Termohon sampai dengan tanggal 3 bulan Desember tahun 2011;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :

1. Anak I, laki-laki, umur 6 tahun;
2. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun;

Kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, laki-laki, umur 6 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak pernah memperdulikan perkataan dari Pemohon;
- b. Termohon selalu merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon;
- c. Pada saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar Termohon juga pernah memukul Pemohon dengan kaca sampai Pemohon berdarah dan Termohon juga selalu mengancam untuk bunuh diri;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2007 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon selama dua minggu tanpa izin Pemohon dan setelah dua minggu kemudian Termohon pulang ke kediaman Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena setiap kali Pemohon pulang kerja pada malam hari Termohon selalu marah dan Termohon menuduh Pemohon bermain judi padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon pergi jualan mencari nafkah untuk Termohon;

7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi disebabkan karena Termohon



pergi lagi ke rumah orang tua Termohon di Dolok Masihul selama dua minggu tanpa izin dari Pemohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan karena pada saat anak Pemohon dan Termohon sedang sakit Termohon tidak memperdulikan keadaan anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak memberitahukan keadaan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dan pada saat Pemohon bertanya kepada Termohon tentang keadaan anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak terima dan Termohon langsung marah kepada Pemohon sehingga Pemohon mengantar Termohon pulang ke kediaman orang tua Termohon di Dolok Masihul;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah hadir (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan supaya memikirkan nasib anak Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim selesai menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengakui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai perdamaian dan telah sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun damai, maka selanjutnya di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir (*in person*) pada hari sidang yang telah ditentukan, maka ketentuan pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon mendengar nasehat Majelis Hakim, di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut perkaranya oleh karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan



perkara ini, dan oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 433/Pdt.G/2011/PA. Sim., tanggal 9 Desember 2011 dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, bersamaan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI dan Hj. Deve Oktari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag, selaku Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Hj. Devi Oktari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No: 433/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.375.000
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)